



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 0456/DJ/0500 tanggal 17 Januari 2025 mengajukan Permohonan Setoran Modal dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp105.000.000.000,00 (Seratus lima miliar rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dana Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 11);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Dana Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp105.000.000.000,00 (Seratus lima miliar rupiah).

KEDUA : Tata cara pencairan Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

KETIGA : Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Pimpinan DPRD DIY;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.